




KEPALA DESA KEBUN DALAM
KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA KEBUN DALAM
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBUN DALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBUN DALAM

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rincina Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/ PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
8. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.



9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.
 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 Tentang Rincian 1 Kurang salur Alokasi Dana Desa tahun 2022 Se Kabupaten Lampung Utara 0 Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBUN DALAM
 Dan
 KEPALA DESA KEBUN DALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBUN DALAM TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah **Rp. 1.403.268.420,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah **Rp. 138.495.000,-** (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi **Rp. 1.541.763.420,-** (*Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
a.	Semula	Rp.	1.403.268.420,-
b.	bertambah/(berkurang)	Rp.	138.495.000,-
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	<u>1.541.763.420,-</u>
2. Belanja Desa			
a.	Semula	Rp.	1.395.087.160,-
b.	bertambah/(berkurang)	Rp.	146.743.500,-
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	<u>1.541.830.660,-</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	8.181.260,-
3. Pembiayaan			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	41.818.740,-
a.	Semula	Rp.	41.818.740,-
b.	bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.999.400,-</u>



KEPALA DESA KEBUN DALAM
KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA KEBUN DALAM
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBUN DALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBUN DALAM

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rincina Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/ PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
 8. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.